



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN, STANDAR BIAYA DAN PEMANFAATAN
DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DI KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta jaminan kesehatan tidak dilakukan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan melainkan dijamin dan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dengan membayar klaim dana non kapitasi kepada FKTP melalui rekening kas umum daerah;
 - b. bahwa dalam rangka terciptanya pengelolaan keuangan dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, secara tertib, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada perundang-undangan, maka perlu diatur mengenai pengelolaan keuangan, standar biaya dan pemanfaatan dana non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada FKTP;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar diantaranya meliputi kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah duakali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 29);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 31);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
 15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);

16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN, STANDAR BIAYA DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
2. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
6. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah;
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran;

9. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
11. Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB II

JENIS PELAYANAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan yang termasuk dalam komponen Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan di FKTP mencakup:
 - a. pelayanan rawat inap di FKTP Dengan Tempat Perawatan (DTP);
 - b. pelayanan kebidanan, neonatal dan KB;
 - c. pelayanan ambulans;
 - d. pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik;
 - e. pelayanan skrining kesehatan;
- (2) Pelayanan Rawat Inap di FKTP Dengan Tempat Perawatan (DTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan:
 - a. Tarif Rawat Inap diberlakukan dalam bentuk paket;
 - b. Tarif Rawat Inap ditetapkan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - c. Tarif Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh BPJS Kesehatan bersama dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (3) Pelayanan Kebidanan, Neonatal dan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dapat diklaim ke BPJS Kesehatan terdiri atas:
 - a. Pemeriksaan ANC;
 - b. Persalinan Pervaginam Normal;
 - c. Persalinan Pervaginam dengan tindakan darurat dasar di Puskesmas Poned;
 - d. Pemeriksaan PNC;
 - e. Pelayanan tindakan pasca persalinan;
 - f. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal;
 - g. Pelayanan KB (keluarga berencana) meliputi:
 - 1) Pemasangan dan/atau pencabutan IUD/ Implant;
 - 2) Pelayanan suntik KB;
 - 3) Penanganan Komplikasi KB;
 - 4) Pelayanan KB Metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi.

- (4) Pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku ketentuan:
 - a. penggantian biaya pelayanan ambulans diberikan pada pelayanan ambulans darat bagi pasien dengan kondisi tertentu antara fasilitas kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penggantian biaya pelayanan ambulans dimaksud pada huruf a sesuai dengan standar biaya ambulans sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Rujuk Balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS);
 - b. Pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP);
 - c. Pemeriksaan GDPP;
 - d. Pemeriksaan HbA1c;
 - e. Pemeriksaan Kimia Darah, meliputi:
 - 1) Pemeriksaan Microalbuminuria;
 - 2) Pemeriksaan Ureum;
 - 3) Pemeriksaan Kreatinin;
 - 4) Pemeriksaan Kolesterol Total;
 - 5) Pemeriksaan Kolesterol LDL;
 - 6) Pemeriksaan Kolesterol HDL; dan
 - 7) Pemeriksaan Trigliserida.
- (6) Pelayanan Skrining Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Pemeriksaan IVA;
 - b. Pemeriksaan Pap Smear;
 - c. Pemeriksaan GDS, GDP dan GDPP; dan
 - d. Terapi Krio.
- (7) Bidan Praktek Swasta yang menjadi jejaring pengajuan klaim dan pemanfaatan dana pelayanan disertakan dengan Bidan Pemerintah yang bekerja di Puskesmas.
- (8) Ketentuan mengenai jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan.

BAB III
STANDAR BIAYA DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pelayanan rawat inap dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Jaminan Kesehatan Nasional mengacu kepada Tarif yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Standar biaya pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c terdiri atas komponen:
 - a. bahan bakar;
 - b. uang harian supir;
 - c. uang harian pendamping; dan
 - d. kontribusi ke puskesmas/sarana.
- (3) Komponen bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan jarak rujukan dari FKTP ke Fasilitas Kesehatan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) FKTP dapat mengajukan klaim atas pelayanan dengan mekanisme khusus dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan Non Kapitasi yang dilaksanakan oleh FKTP diajukan secara kolektif oleh Dinas Kesehatan kepada Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya menjadi Dana Klaim Pelayanan.
- (2) Dana Klaim Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pembayaran dari BPJS Kesehatan disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan yang merupakan Pendapatan Retribusi Jasa Umum dengan, rincian objek pendapatan.
- (3) Dana klaim pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan kembali untuk belanja kegiatan dengan mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan dengan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGATURAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dana pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Kebidanan, Neonatal dan KB, Skrining Kesehatan, Pelayanan Rujuk Balik, pelayanan ambulans dan Protesa Gigi oleh FKTP digunakan untuk jasa pelayanan dan belanja sarana kebutuhan operasional pasien sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan.
- (2) Pemanfaatan dana ambulans dan/atau transportasi rujukan oleh FKTP digunakan untuk Bahan Bakar Minyak, uang harian sopir, uang harian pendamping dan kontribusi ke FKTP/sarana sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 6

- (1) Pengaturan pembagian jasa pelayanan untuk Puskesmas yang diperoleh dari pelayanan Rawat Inap, Skrining Kesehatan, Pelayanan Rujuk Balik, dan Protesa Gigi di fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas : 7%
 - b. Kasubag TU Puskesmas : 5%
 - c. Tenaga Medis : 16%
 - d. Tenaga Kesehatan : 62%
 - Tenaga psikologi klinis
 - Tenaga keperawatan
 - Tenaga kebidanan
 - Tenaga kefarmasian
 - Tenaga kesehatan masyarakat
 - Tenaga kesehatan lingkungan
 - Tenaga gizi
 - Tenaga keterampilan fisik
 - Tenaga keteknisian medis
 - Tenaga teknik biomedika
 - Tenaga kesehatan tradisional
 - e. Tenaga Lainnya: 10%
- (2) Pengaturan pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan kebidanan, Neonatal dan KB sepenuhnya diserahkan kepada tenaga penolong/pemeriksa setiap pasien yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pengaturan Belanja Sarana Dana Non Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 7

Belanja sarana dari komponen dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dapat digunakan untuk:

- a. Kebutuhan Obat;
- b. Kebutuhan Bahan Medis Habis Pakai;
- c. Kebutuhan Makan dan Minum Pasien;
- d. Kebutuhan Darah untuk kasus dengan pemberian transfusi darah.

Bagian Keempat
Perpajakan

Pasal 8

- (1) Setiap pemberi pelayanan kesehatan dikenakan Pajak atas jasa pelayanan yang diperoleh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Setiap belanja sarana dari komponen dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan April 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 21 Januari 2021
BUPATI PANGANDARAN

ttd.

H.JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 21 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

ttd.

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001